

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS A
PEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYESUAIAN NAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA
DUMAI DAN TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA DUMAI
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Menimbang

- : a. bahwa 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Nama Badan Usaha Milik Daerah Kota Dumai dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Kota Dumai dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan telah diparipurnakan pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis tanggal 13, 14, dan 15 Juli 2021;
 - b. bahwa 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Nama Badan Usaha Milik Daerah Kota Dumai dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Kota Dumai dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan akan dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai bersama Pemerintah Kota Dumai;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai mengatur bahwa "pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD"; dan
 - d. bahwa berdasarkan huruf "a", huruf "b" dan huruf "c" di atas, maka ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

Mengingat

 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

- 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
- 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790):
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); dan
- 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019, Nomor 1, Seri E).

Memperhatikan:

- 1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021:
- 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai perihal permintaan nama Anggota Fraksi untuk menjadi Anggota Panitia Khusus; dan
- 3. Surat dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai perihal usulan nama anggota Fraksi untuk menjadi Panitia Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS A PEMBAHASAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN NAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA DUMAI DAN TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA DUMAI DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

KESATU

: Membentuk Panitia Khusus A Pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Nama Badan Usaha Milik Daerah Kota Dumai dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Kota Dumai dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dengan struktur keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini;

KEDUA

- : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas :
 - a. Menelaah dan mempelajari Naskah Akademik dan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Penyesuaian Nama Badan Usaha Milik Daerah Kota Dumai dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Kota Dumai dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 - b. Melaksanakan rapat kerja/dengar pendapat dengan pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Dumai terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi untuk mendapatkan masukan terhadap penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Nama Badan Usaha Milik Daerah Kota Dumai dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Kota Dumai dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 - d. Melakukan pembahasan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Nama Badan Usaha Milik Daerah Kota Dumai dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Kota Dumai dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan bersama Pemerintah Kota Dumai baik melalui koordinasi, konsultasi, maupun melalui pembahasan bersama dengan pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah;
 - e. Menyusun hasil pembahasan bersama Pemerintah Kota Dumai atau pejabat yang ditunjuk untuk disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

KETIGA

: Masa kerja Panitia Khusus A sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diatas adalah selama 6 (enam) bulan

terhitung sejak dikeluarkannya keputusan ini;

KEEMPAT

: Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan. Panitia Khusus A Aparatur Sipil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang ditunjuk oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang keanggotaannya ditetapkan melalui Surat Keputusan

Walikota Dumai:

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah Kota Dumai c/q belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tahun anggaran

2021

KEENAM

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai Pada tanggal 15 Juli 2021 KETUA DPRD KOTA DUMAI

AGUS PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI

FRIDARSON, SH., M.Si NIP. 19641005 1993031006

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Dumai

Nomor

: 27 Tahun 2021

Tanggal

: 15 Juli 2021

STRUKTUR KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS A PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN NAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA DUMAI DAN TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA DUMAI DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN **KEARSIPAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANSUS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	JEM HARAHAP	KETUA	Fraksi NASDEM
2.	MARA HAMDAN HARAHAP, SH	WAKIL KETUA	Fraksi NASDEM
3.	YUSMAN	SEKRETARIS	Fraksi DEMOKRAT
4.	KAMISAN	ANGGOTA	Fraksi DEMOKRAT
5.	PONIMIN, SH	ANGGOTA	Fraksi GOLKAR
6.	TAHJUDDIN EFFENDI	ANGGOTA	Fraksi PKS
7.	H. YUHANDRI, SP	ANGGOTA	Fraksi GERINDRA
8.	ANDY PUTRA SILITONGA, SE	ANGGOTA	Fraksi PDI-P
9.	H. SYAFRIZAL NURDIN	ANGGOTA	Fraksi PAN
10.	HAMDAN	ANGGOTA	Fraksi PPP

KETUA DPRD KOTA DUMAI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI

FRIDARSON, SH., M.Si NIP. 19641005 1993031006